

ABSTRAK

PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian di Polresta Deli Serdang)

Ryan Rangga Wibowo *
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D **
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D ***

Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Namun, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penindakan Propam Polri terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik, bagaimana mekanisme hukum penindakan terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik, bagaimana kendala dan upaya Propam Polresta Deli Serdang dalam melakukan penindakan terhadap oknum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik,

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pengaturan hukum penindakan Propam Polri terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik adalah Penanganan sanksi pidana terhadap oknum tersebut diatur dalam KUHP dan juga selain mendapatkan sanksi Etika, anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri juga akan terkena sanksi Administrasi seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hasil penelitian bahwa mekanisme hukum penindakan terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik adalah Proses penanganan penangkapan terhadap polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu proses menangani kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri karena melakukan tindak pidana adalah Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat. sidang komisi kode etik yang dihadiri oleh minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Para penegak hukum dalam persidangan Komisi Kode Etik yaitu Yang Berhak Menghukum (Ankum), Penuntut, Penasehat yang semuanya bagian dari anggota Polri.

Kata Kunci: Propam, Kode Etik Profesi, Kepolisian

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PROFESSION AND SECURITY FIELD (PROPAM) IN ENFORCEMENT OF THE POLICE CODE OF ETHICS (Research Study at Polresta Deli Serdang)

Ryan Rangga Wibowo *
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D **
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D ***

The attitudes and behavior of officials of the Republic of Indonesia National Police are bound by the Code of Professional Ethics of the Republic of Indonesia National Police which has been regulated in Police Regulation Number 7 of 2022. However. The formulation of the problem in this study is how the legal regulations for the National Police Propam action against police members who violate the code of ethics, what is the legal mechanism for action against members of the Police who violate the code of ethics, what are the obstacles and efforts of the Deli Serdang Police Propam in taking action against members of the Police who violate the code of ethics,

This research is a descriptive analytical study that leads to empirical legal research. The data sources in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the Deli Serdang City Police Resort and the North Sumatra Regional Police. Data collection tools are library research and field research. The legal provisions for the National Police Propam action against police members who violate the code of ethics are Handling of criminal sanctions against these individuals is regulated in the Criminal Code and also in addition to receiving Ethical sanctions, National Police members who violate the Police Professional Code of Ethics will also be subject to Administrative sanctions as regulated in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission of the Republic of Indonesia

The results of the study that the legal mechanism for taking action against members of the Police who violate the code of ethics is the Process of handling arrests of police who violate the Police Professional Code of Ethics, namely the process of handling cases of violations of the Police Professional Code of Ethics for committing a crime is a Police member who commits a crime is reported/reported by the public. the code of ethics commission hearing attended by a minimum of 3 people and a maximum of 5 people. Law enforcers in the Code of Ethics Commission trial are those who have the right to punish (Ankum), Prosecutors, Advisors who are all part of the National Police members.

Keywords: Propam, Professional Code of Ethics, Police.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*